



PENETAPAN

Nomor 982/Pdt.G/2019/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Malwaris antara :

1. SAKMAH binti H. MUHTAR, Umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan Mualimat, bertempat tinggal di Renteng, Kelurahan Leneng, Kecamatan Prayag , Kabupaten Lombok Tengah ;
2. Hj. SEFINAH Binti H. MUHTAR, Umur ± 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Mualimat, bertempat tinggal di Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah , untuk selanjutnya disebut sebagai “ PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. ABDUL MAJID Bin H. MUHTAR, Umur ± 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gatep, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. ABDUL WAHID Bin H. MUHTAR, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gatep, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,
3. HAJI ZAENUDDIN Bin ABDUL MAJID , Umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bogak Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah,
4. HAJI SYAMSUL Bin H. M. ALI , Umur 45 ± tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Komplek Perumahan IKIP Mataram , selanjutnya disebut sebagai “ PARA TERGUGAT “ ;

DAN

Hal 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. ALISAH Binti H. MUHTAR, Umur ± 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Sobirin, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. SAIMAH Alias INAQ ALI Binti H. MUHTAR, Umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Gatep, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wiayah Indonesia ;
3. M. JAHRI Bin ABDUL SATAR, Umur ± 67_ tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sukedatu, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. H. JANURI Bin ABDUL SATAR, Umur ± 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jln. Imam Bonjol Monang Maning (Belakang Toko Malino) Denpasar Barat, Denpasar Bali ;
5. WIDASARI Alias Hj. AMINAH Binti ABDUL SATAR, Umur ± 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kalisade, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. SAMIRI Bin ABDUL SATAR, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kalisade, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. ZAMZURI Bin ABDUL SATAR, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Gamang, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
8. LINURI Binti ABDUL SATAR, Umur ± 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Penantang Aik, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
9. BAIDURI Binti ABDUL SATAR, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Janguar, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;

Hal 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SAINI , Umur ±45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Renteng Timur dekat Mushollah, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
 11. MUHTAR Bin AMAQ RUSDIN , Umur ± 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Renteng Timur, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
 12. KAMARIAH Binti AMAQ RUSDIN , Umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Renteng Timur, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
 13. HJ. SENAH binti AMAQ MULIANAH, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Biao, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
 14. BAPAK ECAN, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Montong Gamang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
 15. BAPAK HASAN, Umur ± 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Bogak, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
 16. BAPAK NOAR, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Gamang, Bogak, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
 17. INAQ REHAN , Umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Polak Langke Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;
- selanjutnya disebut sebagai “ PARA TURUT TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat, dan para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 3 dari 13



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 982/Pdt.G/2019/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama H. MUHTAR (Pewaris) pada tahun 1986 begitu juga kedua orang tuanya, dan semasa hidupnya H. MUHTAR menikah dengan INAQ KAHAR Alias Hj. ALIMAH juga telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan mempunyai 9 orang anak :
 - 1.1. ABDUL KAHAR meninggal dunia Putung ;
 - 1.2. AMINAH Binti H. MUHTAR (+) ;
 - 1.3. Hj. ALISAH Binti H. MUHTAR (TT.1) ;
 - 1.4. ABDUL MAJID Bin H. MUHTAR (T. 1) ;
 - 1.5. SELIMAH Binti H. MUHTAR (+) ;
 - 1.6. SAKMAH Binti H. MUHTAR (P.1) ;
 - 1.7. SAIMAH Binti H. MUHTAR (TT.2) ;
 - 1.8. Hj. SAFINAH Binti H. MUHTAR (P.2) ;
 - 1.9. ABDUL WAHID Bin H. MUHTAR (T. 2) ;
2. 1. Bahwa AMINAH Binti H. MUHTAR meninggal tahun 1981 dan semasa hidupnya menikah dengan ABDUL SATAR, meninggal tahun 1995 dengan meninggalkan 7 orang anak ;
 - 2.1.1. M. JAHRI (TT. 3) ;
 - 2.1.2. H. JANURI (TT. 4)
 - 2.1.3. WIDASARI (TT. 5) ;
 - 2.1.4. SAMIRI (TT. 6) ;
 - 2.1.5. ZAMZURI (TT.7)
 - 2.1.6. LINURI (TT. 8)
 - 2.1.7. BAIDURI (TT. 9) ;
3. 1. Bahwa SELIMAH Binti H. MUHTAR meninggal tahun 2010 dan semasa hidupnya menikah dengan ADIN Alias AMAQ RUSDIN, meninggal tahun 2007 dengan meninggalkan 3 orang anak ;
 - 3.1.1. RUSDIN ;



3.1.2. MUHTAR (TT. 11) ;

3.1.3. KAMARIAH (TT. 12) ;

4. 1. Bahwa RUSDIN Bin AMAQ RUSDIN meninggal tahun 2012 dengan meninggalkan 1 orang isteri ;

4.1. SAINI (TT. 10) ;

6. Bahwa TT. 13 s.d TT.17, bukan termasuk ahli waris H. MUHTAR akan tetapi dia ada menguasai obyek tersebut, dan penguasaan tersebut dari hasil beli dari H. ABDUL MAJID (T.1) dan ABDUL WAHAB (T.2) ;

7. Bahwa selain Almarhum H. MUHTAR meninggalkan Ahli Waris tersebut di atas, ia juga meninggalkan Harta Pusaka berupa :

1. Sebidang tanah sawah seluas ± 76.87 Ha.(7.687 M2) terletak di Bogak Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Masjid Bogak ;
 - Sebelah Timur : Saluran Air ;
 - Sebelah Selatan : Tanah atas nama Akar dan Abdul Wahab ;
 - Sebelah Barat : Tanah An. Amaq Jahrah (H. Sabri) dan Yayasan ;Obyek tersebut dikuasai oleh ABDUL WAHID (Tergugat 2) dan ± 8 are Abdul Wahid menjual kepada Bapak Noar (TT.16) ;
2. Sebidang Tanah Pekarangan seluas ± 40 are terletak di Gatep, Bogak, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan Amaq Saiyah ;
 - Sebelah Selatan: Sawah Amaq Zakrah ;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah dikuasai oleh Abdul Majid dan sawah Amaq Sakyah ;
 - Sebelah Barat : Tanah Masjid Bogak ;Obyek tersebut dikuasai oleh Abdul Majid, Abdul Wahid dan anak2nya , dan ± 12 are hasil pemberian Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada 6 orang saudara perempuannya yang dijual kepada H. Syamsul Bin H. M. Ali (T.3) ;



3. Sebidang Tanah Sawah seluas \pm 40 are terletak di Gatep, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Rohimah ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Masjid Bogak ;
 - Sebelah Timur : Saluran ;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan yang dikuasai oleh Abdul Majid (T.1) dan Abdul Wahid (T.2)dan sebagaimana obyek tersebut dijual oleh Abdul Majid kepada Hj. Senah (TT.13), Bapak Ecan (TT. 14) dan Bapak Noar (TT. 16) ;
4. Sebidang Tanah Sawah seluas \pm 70 are terletak di Gatep, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran ;
 - Sebelah Selatan : Masjid Bogak ;
 - Sebelah Timur : Pekarangan Abdul Majid dan Abdul Wahid ;
 - Sebelah Barat : Saluran ;Obyek tersebut dikuasai oleh Zaenuddin Bin Abdul Majid (T.3) seluas \pm 20 are dan 3 are dijual oleh Abdul Majid (T.1) kepada Bapak Hasan (TT. 15) dan di Obyek tersebut Abdul Majid (T.1) dan Abdul Wahid (T.2) pernah memberikan kepada 6 orang saudara perempuannya seluas \pm 14 are yang dijual kepada Yayasan dan 14 are diwakafkan oleh Almarhumah Hj. Alimah kepada Masjid Bogak ;
5. Sebidang Tanah Kebun seluas \pm 3.625 M2 terletak di Orong Loang Olot, Buse Desa Bunut Baik Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik H. Munakip ;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Haji Yu ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik TGH. Sam'an ;Obyek tersebut dijual oleh Abdul Majid (T.1) kepada almarhum AMAQ REHAN ;



Selanjutnya tanah sawah dan kebun pada angka 1 sampai dengan 5 dengan luas dan batas – batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai “ OBYEK SENGKETA “ dalam perkara ini ;

6. Bahwa semua Harta peninggalan HAJI MUHTAR pada angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut sampai saat ini belum dibagi waris sesuai hukum faraid kepada semua Ahli Warisnya yang berhak ;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan bahkan sudah didamaikan oleh Lurah Tiwugalih, Tergugat I dan Tergugat 2 sudah siap dan sepakat untuk memberikan bagian Para Penggugat dan bersedia diukur dengan Petugas Ukur, akan tetapi setelah Para Penggugat mengikuti keinginan dari Para Tergugat, Petugas dari Kelurahan dengan Petugas Ukur sudah datang ke Kantor Lurah, tiba – tiba Para Tergugat membatalkan pernyataannya tanpa alasan yang jelas, oleh karena itu Para Penggugat melanjutkan ke Pengadilan Agama Praya dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim agar menetapkan Ahli Waris Almarhum HAJI MUHTAR sebagaimana Posita pada angka 1 s/d angka 4 dan tanah pada Posita angka 1 s/d angka 5 tersebut adalah tanah peninggalan Almarhum H. MUHTAR yang belum dibagi Waris kepada semua Ahli Warisnya yang berhak sesuai Hukum Faraid ;
8. Bahwa ABDUL MAJID (T.1) sudah menyampaikan Wasiat orang tua dihadapan Lurah, bahwa Almarhum H. MUHTAR berwasiat “ APABILA MEMPERTAHANKAN HAK SAUDARA-SAUDARA PEREMPUANNYA AKAN TUMPUR (dalam bahasa Indonesia KATA TUMPUR) tidak akan selamat dunia akhirat ;
9. Bahwa Penggugat sangat khawatir dimana Para Tergugat akan memindahkan/mengalihkan tanah sengketa kepada pihak ketiga, baik dengan cara jual beli, gadai dan sebagainya, maka oleh sebab itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum perkara ini diputus agar diletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) terlebih dahulu atas semua obyek sengketa tersebut ;

Hal 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa bilamana obyek sengketa pada angka 1 sampai dengan 5 telah disertifikatkan oleh Para Tergugat /Turut Tergugat tanpa persetujuan Ahli Waris yang lain, maka Sertifikat tersebut Harus Dinyatakan Batal Demi Hukum/setidaknya dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Sita Jaminan atas Obyek sengketa pada Posita angka 1 s/d 5 sah dan berharga ;
3. Menetapkan bahwa Alm. H. MUHTAR telah meninggal dunia tahun 1986 dan meninggalkan Ahli Waris seperti tersebut pada Posita angka 1 s/d 4 dan Tanah Warisan pada posita 1 s/d 5 berupa :

1. Sebidang tanah sawah seluas \pm (7.687 M2) terletak di Bogak Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Masjid Bogak ;
- Sebelah Timur : Saluran Air ;
- Sebelah Selatan : Tanah atas nama Akar (+) dan Abdul Wahab ;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Jahrah (H. Sabri) dan Yayasan ;

2. Sebidang Tanah Pekarangan seluas \pm 40 are terletak di Gatep, Bogak, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Amaq Saiyah ;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Zakrah ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah dikuasai oleh Abdul Majid dan sawah Amaq Sakyah ;
- Sebelah Barat : Tanah Masjid Bogak ;

3. Sebidang Tanah Sawah seluas \pm 40 are terletak di Gatep, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :

Hal 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rohimah ;
- Sebelah Selatan : Sawah Masjid Bogak ;
- Sebelah Timur : Saluran ;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan yang dikuasai oleh Abdul Majid (T.1)

dan Abdul Wahid (T.2)

4. Sebidang Tanah Sawah seluas \pm 70 are terletak di Gatep, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran ;
- Sebelah Selatan : Masjid Bogak ;
- Sebelah Timur : Pekarangan Abdul Majid dan Abdul Wahid ;
- Sebelah Barat : Saluran ;

5. Sebidang Tanah Kebun seluas \pm 3.625 M2 terletak di Orong Loang Olot, Buse Desa Bunut Baik Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Munakip ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Haji Yu ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik TGH. Sam'an ;

4. Menetapkan Hukum, bahwa Harta – Harta warisan Alm. H. MUHTAR berupa :

1. Sebidang tanah sawah seluas \pm (7.687 M2) terletak di Bogak Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Masjid Bogak ;
- Sebelah Timur : Saluran Air ;
- Sebelah Selatan : Tanah atas nama Akar dan Abdul Wahab ;
- Sebelah Barat : Tanah An. Amaq Jahrah (H. Sabri) dan Yayasan ;

2. Sebidang Tanah Pekarangan seluas \pm 40 are terletak di Gatep, Bogak, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Amaq Saiyah ;

Hal 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Zakrah ;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah dikuasai oleh Abdul Majid dan sawah Amaq Sakyah ;
 - Sebelah Barat : Tanah Masjid Bogak ;
3. Sebidang Tanah Sawah seluas \pm 40 are terletak di Gatep, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rohimah ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Masjid Bogak ;
 - Sebelah Timur : Saluran ;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan yang dikuasai oleh Abdul Majid (T.1)
dan Abdul Wahid (T.2)
4. Sebidang Tanah Sawah seluas \pm 70 are terletak di Gatep, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran ;
 - Sebelah Selatan : Masjid Bogak ;
 - Sebelah Timur : Pekarangan Abdul Majid dan Abdul Wahid ;
 - Sebelah Barat : Saluran ;
5. Sebidang Tanah Kebun seluas \pm 3.625 M2 terletak di Orong Loang Olot, Buse Desa Bunut Baik Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Munakip ;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Haji Yu ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik TGH. Sam'an , yang belum dibagi Waris secara Hukum Faraid, dan harus dibagi Waris secara hukum faraid kepada semua Ahli Waris almarhum H. Muhtar ;
5. Menetapkan besarnya bagian masing – masing Ahli Waris atas harta peninggalan Almarhum H. MUHTAR tersebut sesuai (Faraid) atau hokum yang berlaku ;

Hal 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Hukum bahwa bilamana Obyek - obyek pada angka 1 s/d 5 tersebut telah disertifikatkan oleh Para Tergugat/Para Turut Tergugat , maka Sertifikat tersebut Batal Demi Hukum/ setidaknya-tidaknya dikesampingkan ;
7. Menghukum Para Tergugat dan / atau siapa saja yang menguasai Obyek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagian masing – masing, bila perlu dengan bantuan Polisi/Alat Negara ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2019, ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya para Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah berdamai dan akan membagi sawahnya dengan cara kekeluargaan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/ Kuasanya pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan

Hal 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Muh Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag, dan ternyata berhasil dan selanjutnya para Penggugat menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya karena sudah damai dan akan membagi tanahnya secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh para Penggugat tidak bertentangan dengan undang-undang dan pencabutan perkara tersebut sebelum ada jawaban dari para Tergugat, maka majelis hakim berpendapat permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh para Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor 982/Pdt.G/2019/PA.Pra telah selesai karena dicabut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.496.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Pengadilan Agama Praya, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Hal 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, SH. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Jalaluddin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan kuasanya, Tergugat 1 dan kusanya dan Tergugat 2 tanpa hadirnya Tergugat 3 s.d 13 dan turut Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, SH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	2.496.000,00

(dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13